



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki postensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan;  
b. bahwa di Desa Rambah Tengah Hilir memiliki posten si sumber daya alam berupa Danau;  
c. bahwa danau tersebut telag menjadi likasi wisata di Desa dan perlu dilestarikan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengembangan Potensi Wisata Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR**  
Dan  
**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam reklamasi dalam rangka melaksanakan perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
11. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian Fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
17. Pengembangan wisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memenuhi memadai dengan dengan tetap menjaga keseluruhan keseluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dan tujuan dari pengembangan potensi wisata adalah
- a. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
  - b. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat budaya nasional.
  - c. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kearifan masyarakat untuk.
  - d. menata dan mengelola potensi dan sumber daya Desa demi mendukung pembangunan pariwisata.
  - e. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa.
  - f. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan
  - g. mengangkat Citra desa

### **Pasal 3**

- (2) Fungsi pengembangan potensi wisata di desa adalah sebagai sarana:
- a. pelestarian seni dan budaya.
  - b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.
  - c. Wahana edukasi dan rekreatif.

## **BAB II**

## **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengembangan wisata di desa Rama Tengah Hilir dilakukan melalui:
- a. Penataan sarana prasarana di lokasi wisata meliputi
    1. Pembangunan/rehabilitasi akses jalan di dalam lokasi wisata
    2. Pembangunan/rehabilitasi area lahan parker
    3. Pembangunan/rehabilitasi aula
    4. Pembangunan/rehabilitasi gazebo
    5. Pembangunan/rehabilitasi Homestay
    6. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas toilet
    7. Pembangunan/rehabilitasi sistem informasi panduan dan promosi wisata
    8. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan
  - b. Penataan sarana prasarana pendukung wisata di Desa, berupa:
    1. Pembangunan/rehabilitasi akses jalan menuju lokasi wisata
    2. penyediaan sarana transportasi dan akomodasi
  - c. Penataan kawasan di sekitar lokasi wisata, meliputi:
    1. kawasan pemukiman penduduk
    2. kawasan lainnya sesuai kebutuhan
  - d. Menciptakan kawasan wisata yang baru dan khas/unik sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi Desa.

- (2) Pengelolaan wisata desa dilakukan melalui;
- a. Kerjasama antara pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat.
  - b. Kerjasama antara bumdes dengan masyarakat dalam mengoptimalkan sarana prasarana pendukung wisata di desa.
  - c. Pelatihan pengelolaan desa wisata
  - d. Melakukan kegiatan promosi wisata.
  - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata

### **BAB III**

#### **PERAN PEMERINTAH DESA**

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan kepariwisataan desa, meliputi:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di desa;
2. menetapkan destinasi wisata di desa;
3. menetapkan daya tarik wisata di desa;
4. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di desa;
5. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
6. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di desa
7. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di desa;
8. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di desa
9. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di desa;
10. menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat sekitar lokasi wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran untuk pariwisata desa.

### **BAB IV**

#### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 6

Dalam pengembangan dan pengelolaan wisata di desa dilakukan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan Upaya pengembangan wisata di Desa.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dalam prinsip transparantis, partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
3. Dalam rangka fasilitas dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMDes dan dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat

**BAB V**  
**PENDANAAN**

Pasal 7

- (1) Pendanaan Upaya pengembangan desa wisata dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. swadaya masyarakat; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan tentang Desa Wisata dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wisata yang dilaksanakan oleh BUMDes dan melakukan evaluasi perkembangannya dalam Musyawarah Desa.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Rambah Tengah Hilir.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal Jumadil Awal 1443 H  
Desember 2022 M

**KEPALA DESA**  
**RAMBAH TENGAH HILIR,**

**RUDI HARTONO**

Diundangkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal Jumadil Awal 1444 H  
Desember 2022 M

**SEKRETARIS DESA**  
**RAMBAH TENGAH HILIR,**

**WAHYU BUDIMAN**  
LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2022 NOMOR .....